Nama : Michael Nabil Saputra

Npm : 2012011230

LATAR BELAKANG HUKUM PIDANA

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum

Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional.

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.

Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Pada upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).

Setiap tindak pidana menitikberatkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan dalam sistem peradilan pidana. Jika dilihat dari aspek kerugian, korban tindak pidana biasanya mengalami penderitaan fisik (mental), ekonomi, sosial dan yang lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana ini dapat berlangsung sangat lama di antaranya mengalami sebuah trauma, hal tersebut juga dirasakan oleh pihak keluarga korban.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini belum diberikan kedudukan yang adil sehingga keadaan ini menimbulkan 2 (dua) hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog memiliki beberapa istilah di antaranya forgotten man (manusia yang dilupakan), forgotten person, invisible (orang yang dilupakan, tidak kelihatan), a second class citizen, a second victimization (sebagai Warga Negara Kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan double